

# AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara

*Criminal Liability of Corruption by Civil Servants*

Orin Gusta Andini<sup>1</sup>, Fitrah Marinda<sup>2</sup>, Khulaiifi Hamdani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Email: [oringusta@fh.unmul.ac.id](mailto:oringusta@fh.unmul.ac.id)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima*</b> 16 Februari 2022</p> <p><b>Revisi I*</b> 22 Maret 2022</p> <p><b>Revisi II*</b> 2 Mei 2022</p> <p><b>Disetujui*</b> 5 Juni 2022</p>	<p><i>Aparatur sipil negara merupakan aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi sepanjang semester pertama tahun 2021. Dengan statusnya sebagai aparatur sipil negara, termasuk diantaranya profesi penegak hukum, seharusnya menerima sanksi pidana lebih berat. Pada kenyataannya, pidana dalam kasus putusan nomor Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI. justru tanpa pemberatan. Selain itu, pertimbangan hakim yang memandang status gender dimana pelaku adalah seorang perempuan berujung pada pertimbangan yang meringankan pelaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Hasil analisis kemudian diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara seharusnya diberikan pemberatan dengan merujuk ketentuan Pasal 52 UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga pidana dalam kasus nomor Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI justru tidak searah dengan semangat pemberantasan korupsi yang dimana seharusnya pidana ditujukan sebagai pemberian efek jera, baik secara khusus maupun secara umum.</i></p> <p><i>Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Tindak Pidana Korupsi, Pidana</i></p> <p><i>The civil servants is the actor with the most corruption cases in the first semester of 2021. With its status as a state civil apparatus, including the law enforcement profession, it should receive more severe criminal sanctions. The criminal case in decision number 10/PID.TPK/2021/PT DKI. precisely without weighting. In addition, the judge's consideration of gender status where the perpetrator is a woman leads to considerations that relieve the perpetrator. This writing uses a normative research method with a case approach and a statutory approach. The analysis was carried out on library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the analysis were then described in a qualitative descriptive</i></p>

*manner. The results of the study indicate that the accountability for criminal acts of corruption committed by state civil servants should be given weight by referring to the provisions of Article 52 of the Criminal Code (KUHP) so that the punishment in case number 10/PID.TPK/2021/PT DKI is not in line with the spirit of eradicating corruption, which should be aimed at providing a deterrent effect, both specifically and in general.*

*Keywords: civil servants, corruption, penal*

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) merupakan ancaman nyata karena dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi merusak nilai-nilai etik dan keadilan serta melemahkan demokrasi dan supremasi hukum (*rule of law*). Oleh karena itu, negara-negara di dunia membentuk suatu Konvensi Anti Korupsi yaitu *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* yang resmi terbentuk pada tahun 2003 sebagai wujud keprihatinan atas ancaman yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.<sup>2</sup> Pada perkembangannya tindak pidana korupsi baik dalam jumlah kasus, kerugian negara maupun kualitasnya terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan metode konvensional yang seringkali digunakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tidak lagi mampu menyelesaikan fenomena korupsi di tengah masyarakat. Semua ini tidak lepas dari latar belakang pelaku pada tingkat pendidikan, jabatan dan kekuasaan serta yang profesional di bidangnya, sehingga pelaku sangat rapi menyembunyikan segala bukti kejahatannya.<sup>3</sup> Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi juga masih dihadapkan banyak persoalan seperti lemahnya penegakan hukum, lemahnya koordinasi penegakan hukum tindak pidana korupsi, lemahnya kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, sehingga sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri.<sup>4</sup> Lemahnya kualitas aparat penegak hukum tak jarang menyebabkan perilaku korup itu justru dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Hal ini diperparah dengan suatu keadaan dimana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum justru belum mampu ditindak tegas oleh kepolisian dan kejaksaan karena dalam lembaga tersebut juga marak terjadi


<sup>1</sup> Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328-344. Diakses pada tanggal 21 Juli 2021.

<sup>2</sup> Pratama, M. I. W. (2019). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance*, 4(1), 65-80. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>3</sup> Harefa, A. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 434-434. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021.

<sup>4</sup> Pratiwi, A., & Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik di Indonesia Permasalahan dan Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 144-163. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

tindak pidana korupsi.<sup>5</sup> Keadaan yang tidak ideal itu juga turut berakibat pada rendahnya vonis bagi pelaku tindak pidana korupsi yang juga terjadi pada pelaku tindak pidana korupsi dengan statusnya sebagai pengak hukum. Berdasarkan catatan *International Corruption Watch* (ICW) setidaknya sepanjang tahun 2019-2020 terdapat 22 narapidana korupsi yang dikurangi masa tahanannya oleh Mahkamah Agung, seperti pengacara OC Kaligis dari masa tahanan sepuluh tahun penjara menjadi tujuh tahun penjara dan mantan Ketua DPD Irman Gusman yang masa hukumannya 4,5 tahun penjara menjadi tiga tahun penjara.<sup>6</sup> KPK juga mencatat, tindak pidana korupsi di kalangan instansi paling banyak terjadi di pemerintah kabupaten/kota dengan total 409 kasus selama 2004-2020. Begitu pula di lembaga kementerian, KPK mencatat jumlahnya selama 2004-2020 sebanyak 382 kasus korupsi. Selain itu, kasus korupsi yang terjadi di pemerintah provinsi sebanyak total 152 kasus.<sup>7</sup> Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa oknum yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi adalah Aparatur Sipil Negara.



Data Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan<sup>8</sup>

Insititusi Kejaksaan tak luput dari catatan buruk lemahnya kualitas aparat penegak hukum. Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terbukti menerima suap terkait kasus Djoko Tjandra dalam perkara Cessie Bank Bali.<sup>9</sup> Pelaku yang pada awalnya telah divonis sepuluh tahun penjara dengan denda sebesar Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan pada tingkat pertama, dipangkas menjadi 4 tahun penjara berdasarkan putusan tingkat

<sup>5</sup> Husein, F. B. W. (2020). Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011). *Khazanah: Jurnal Edukasi* 2(1), 1-28. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021.

<sup>6</sup> BBC News Indonesia. Mahkamah Agung Potong Hukuman 22 Terpidana Korupsi, Jubir MA: 'Kami Berupaya Memberi Keadilan Bagi Terpidana'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54374794>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>7</sup> Aria W Yudhistira, Vonis Koruptor Rendah, Korupsi Mewabah, diakses melalui <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6130514eb9048/vonis-koruptor-rendah-korupsi-mewabah>

<sup>8</sup> Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2020, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.

<sup>9</sup> Amalia, Y. (2021). Terbukti Terima Suap Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara. <https://www.merdeka.com/peristiwa/terbukti-terima-suap-djoko-tjandra-jaksa-pinangki-divonis-10-tahun-penjara.html>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

banding Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI.<sup>10</sup> Pengurangan hukuman pelaku dalam kasus ini yang merupakan aparat penegak hukum dan merupakan bagian dari aparatur sipil negara tentu menjadi pertanyaan besar dalam kaitannya dengan progresivitas peradilan pidana di Indonesia. Selain berkaitan erat dengan kode etik seorang jaksa sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kedudukan strategis dalam proses pemeriksaan dan penuntutan di persidangan.<sup>11</sup> Penulisan ini akan berfokus pada penelaahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari aparatur sipil negara dan implikasinya terhadap tujuan pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dua pendekatan masalah, yakni, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data berupa bahan hukum melalui metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur pustaka, baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa. dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab rumusan masalah.<sup>12</sup> Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau simpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

## **C. PEMBAHASAN**

### **Kronologi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI**

Kasus ini bermula pada bulan September 2019 dimana pelaku berencana membantu mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argument bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cecis bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga. Atas usul pelaku untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Pinangki adalah seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Pinangki menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Selanjutnya Pinangki menyatakan kepada Joko Soegiarto

---

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Jakarta 10/PID.TPK/2021/PT DKI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf2313234363532.html>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

<sup>11</sup> Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 77-91. Diakses pada tanggal 28 Juli 2021.

<sup>12</sup> Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 1st ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung. Selanjutnya pada nopember 2019, pelaku bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Pinangki kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di Kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, Pinangki dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana/planning berupa *action plan* yang akan diajukan kepada Joko Soegiarto Tjandra. Atas kesepakatan sebagaimana dalam *action plan* tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan *Down Payment* (DP) kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan *action plan* dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari *action plan* tersebut dengan tulisan tangan “NO”, kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan “BAYAR NOMOR 4,5” yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan “BAYAR 10 M” yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).

Atas perbuatannya, dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi dalam bentuk kumulatif dan Subsidiairitas, didakwa Kesatu Primair : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ; Subsidiair : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua: Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga Primair : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; Subsidiair : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiair dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

#### **Analisis Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.DKI**

Pengurangan masa tahanan Pinangki pada kasus suap, pencucian, dan pemufakatan jahat dalam perkara terpidana Djoko Tjandra berbeda dengan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dimana pelaku dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara dengan denda Rp 600 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai bahwa Pinangki telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta ikhlas diberhentikan secara tidak hormat dari profesinya sebagai seorang Jaksa. Selain itu, Pinangki adalah seorang ibu yang mempunyai anak berusia 4 tahun sehingga layak diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Pertimbangan lainnya, karena Pinangki adalah seorang perempuan yang harus diberikan perhatian, perlindungan, dan mendapatkan perlakuan secara adil. Pertimbangan ini sangat berbeda dengan kasus lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap dimana melibatkan pelaku yang juga adalah seorang perempuan yang merupakan mantan anggota DPR.


Angelina Sondakh atau Angie yang menerima suap Rp 2,5 miliar dan USD 1,2 juta dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Angelina Sondakh divonis 4,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta pada sekitar Januari 2013. Atas vonis itu, Angie mengajukan kasasi yang kemudian justru membuat hukuman Angie dinaikkan tiga kali lipat pada November 2012. Majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menjatuhkan pidana duabelas tahun penjara sedangkan di tingkat peninjauan kembali hanya diberikan sedikit keringanan dari vonis sebelumnya yakni menjadi sepuluh tahun penjara. Padahal saat itu, Angie juga merupakan seorang ibu dari anak yang masih balita. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat memengaruhi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Seorang perempuan meskipun telah menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana dari suatu tindak pidana harus tetap mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai perempuan.<sup>13</sup>

Hal ini tidak lepas dari kodrat perempuan yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui sehingga terdapat perlakuan khusus yang membedakannya dari laki-laki, baik menurut undang-undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>14</sup> Namun pada kasus Pinangki, isu gender yang diangkat sebagai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/PT DKI hanya terfokus pada pelaku saja. Pertimbangan hakim bahwa Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia empat tahun) dan sebagai perempuan yang harus mendapatkan perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil, sama sekali tidak mengindahkan korban yang terdampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yang secara garis besar juga berdampak pada banyak perempuan di Indonesia. Selain itu tidak terdapat pertimbangan bahwa pelaku

<sup>13</sup> Malinda, A, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. Garudhawaca. Penerbit Garudhawaca: Yogyakarta. 2016. Hlm. 6.

<sup>14</sup> Fahririn, F. (2021). Penerapan Hak-Hak Perempuan Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan KIAS IIA Jakarta Timur. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 126-143.

memegang peranan penting dalam kasus Djoko Tjandra. Selain itu, jika dibandingkan dengan kenyataan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya pada narapidana narkoba yang berjenis kelamin perempuan yang notabene dua kejahatan ini dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, nyatanya pertimbangan terkait gender juga tak dapat diterima. Data Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 82% narapidana perempuan mempunyai anak, baik yang berusia balita maupun dewasa. Artinya, terdapat 82% ibu yang harus meninggalkan keluarga dan anaknya untuk menjalani pemidanaan.



Data Laporan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat<sup>15</sup>

Berdasarkan data di atas, setidaknya terdapat 82% perempuan yang berstatus sebagai seorang ibu yang meninggalkan keluarganya, baik anak maupun orang lain di bawah pengasuhannya untuk menjalani pemidanaan. Bahkan, di antara narapidana tersebut berdasarkan catatan dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), banyak perempuan yang hanya sebagai pelaku pendukung saja (*supporting*) namun sangat sulit mendapat pertimbangan meringankan sebagaimana kasus Pinangki.<sup>16</sup> Pada akhirnya, narapidana yang meninggalkan keluarganya tersebut tidak hanya berdampak pada narapidana saja tetapi juga terhadap keluarga yang ditinggalkan terutama narapidana perempuan. Isu gender sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perempuan tidak boleh terjadi inkonsistensi. Jika hal tersebut terjadi maka isu gender yang digunakan telah bertentangan dengan tujuan adanya analisis gender dalam hukum pidana, yakni untuk menjamin terwujudnya keadilan berdasarkan *equity*.

Di mana *Equity* adalah keadilan yang sifatnya proposional sesuai dengan konteks dan keadaan sehingga untuk mencapai keadilan memperlakukan seseorang tergantung pada kebutuhan.<sup>17</sup> Bahkan, perlakuan yang berbeda ini berpotensi sangat besar menjadi kunci tercapainya kesetaraan (*equality*). Memangkas hukuman Pinangki dengan menggunakan isu gender sudah jauh dari rasa keadilan yang seharusnya dapat dirasakan oleh semua perempuan yang terjerat kasus pidana. Oleh karena, isu gender yang digunakan sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman Pinangki tidak tepat

<sup>15</sup> Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. [https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/09/Laporan-Penelitian-LBHM\\_Potrets-Situasi-Perempuan-Yang-Dipenjara-Akbat-Tindak-Pidana-Narkotika.pdf](https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/09/Laporan-Penelitian-LBHM_Potrets-Situasi-Perempuan-Yang-Dipenjara-Akbat-Tindak-Pidana-Narkotika.pdf). Diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.

<sup>16</sup> Winata, K. D. (2021). Isu Gender dalam Pemangkas Hukuman Pinangki Dinilai Salah Tempat. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/414791/isu-gender-dalam-pemangkas-hukuman-pinangki-dinilai-salah-tempat>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.

<sup>17</sup> Ariyanti, V. (2020). Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 63-84.

digunakan. Kedudukan Pinangki Sirna Malasari sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak menjadi pertimbangan untuk memberatkan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Seorang jaksa yang memiliki kewenangan diantaranya untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat termasuk juga melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang<sup>18</sup> tidak dikualifikasikan sebagai alasan untuk memperberat tuntutan.

Padahal jika ditinjau dari hukum pidana Indonesia, Pinangki sebagai ASN seharusnya mendapatkan pemberatan pidananya karena menggunakan sarana jabatannya untuk melakukan kejahatan.<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHP yang mengatur bahwa seorang pegawai negeri yang melakukan pelanggaran dalam kewajibannya yang istimewa dengan jabatannya melakukan perbuatan melanggar hukum menggunakan kekuasaan, kesempatan, daya upaya berdasarkan jabatannya maka seharusnya hukuman itu dapat ditambah sepertiga. Pasal 52 KUHP ini dapat diterapkan pada semua jenis kejahatan termasuk dalam kasus Pinangki karena telah memenuhi unsur: 1) dilakukan oleh pegawai negeri; 2) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; dan 3) sarana yang diberikan jabatannya. Pinangki kedudukannya sebagai aparatur sipil negara diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pelayanan publik terutama dalam menyelenggarakan pembangunan dan mencapai tujuan negara.<sup>20</sup>

Oleh karena itu jika Pinangki melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatannya, sudah selayaknya mendapatkan sanksi yang lebih berat untuk mencegah mengakarnya tindak pidana korupsi di kalangan aparatur sipil negara. Kasus Pinangki merupakan salah satu kasus yang wajib dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pemberantasan korupsi pada masa mendatang, khususnya yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Pemberatan pidananya ini perlu terus dilakukan karena tidak dapat dipungkiri kedudukan aparatur sipil negara memberikan peluang besar terjadinya korupsi melalui penyalahgunaan wewenang, penggelapan, pemerasan dalam jabatan bahkan menerima suap.<sup>21</sup> Rendahnya sanksi pidana sangat berkorelasi dengan terhadap tujuan pidananya sehingga putusan hakim terhadap aparatur sipil negara yang melakukan kejahatan harus menggambarkan rasa keadilan masyarakat secara luas dan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Dengan tidak digunakannya Pasal 52 KUHP dalam menjatuhkan vonis hukuman pada kasus Pinangki telah mencederai rasa keadilan masyarakat secara luas sedangkan pada aspek tujuan pidananya yang diharapkan sebagai semangat dari pemberantasan korupsi. Berdasarkan tujuan pidananya yang absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh

<sup>18</sup> Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>19</sup> Anjari, W. (2018). Kejahatan jabatan dalam perspektif negara hukum Pancasila. *Journal Widya Yustisia*, 1(2), 122-129.

<sup>20</sup> Harahap, N. A., *Op.cit.*

<sup>21</sup> Harahap, N. A. (2018). Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2), 155-170.



Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Muladi berpendapat bahwa teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”<sup>22</sup>

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik. Menurut Vos bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>23</sup> Sedangkan menurut tujuan relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.<sup>24</sup>

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *prevention*, *deterrence*, dan *reformation*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

<sup>22</sup> Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm. 104

<sup>23</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27.

<sup>24</sup> Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 106

Berdasarkan pertimbangan dalam kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. DKI, dimana tidak menerapkan pasal 52 KUHP dan terdapat pertimbangan non yuridis, dapat berimplikasi oada tercapainya tujuan pemidanaan yang diharapkan dalam semangat pemberantasan korupsi. Hal ini tidak hanya pidana sebagai prevensi khusus dimana diharapkan dapat membuat jera pelakunya, namun juga prevensi umum dimana bertujuan agar actor potensial yang berada pada situasi, kedudukan, dan kesempatan yang sama untuk tidak berbuat yang sama. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat sipil negara dalam dalam kasus putusan nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI dapat diberikan pemberatan hukuman pidana dengan merujuk ketentuan Pasal 52 UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di sisi lain, pidana yang diberikan bersesuaian dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Pertimbangan non yuridis dari aspek gender dinilai kurang tepat, selain menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, juga tidak beresesuaian dengan tujuan pemidanaan dimana seharusnya pidana ditujukan sebagai pemberian efek jera, baik secara khusus maupun secara umum

##### **Saran**

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak diterapkannya ketentuan pemberatan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat sipil negara dan terdapat pertimbangan gender dalam sanksi yang pada akhirnya meringankan pelaku. Pada kajian berikutnya masih diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap isu gender dalam tindak pidana korupsi yang diharapkan dapat berguna untuk menilai adanya disparitas pemidanaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aalia, Y. (2021). Terbukti Terima Suap Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara. <https://www.merdeka.com/peristiwa/terbukti-terima-suap-djoko-tjandra-jaksa-pinangki-divonis-10-tahun-penjara.html>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Aria W Yudhistira, Vonis Koruptor Rendah, Korupsi Mewabah, diakses melalui <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6130514eb9048/vonis-koruptor-rendah-korupsi-mewabah>

- Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328-344. Diakses pada tanggal 21 Juli 2021.
- Ariyanti, V. (2020). Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 63-84
- BBC News Indonesia. Mahkamah Agung Potong Hukuman 22 Terpidana Korupsi, Jubir MA: 'Kami Berupaya Memberi Keadilan Bagi Terpidana'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54374794>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Jakarta 10/PID.TPK/2021/PT DKI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf2313234363532.html>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021.
- Fahririn, F. (2021). Penerapan Hak-Hak Perempuan Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan KIAS IIA Jakarta Timur. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 126-143
- Harahap, N. A. (2018). Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2), 155-170. Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Cet. III; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Harefa, A. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 434-434. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021. Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 1<sup>st</sup> Ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Husein, F. B. W. (2020). Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011). *Khazanah: Jurnal Edukasi* 2(1), 1-28. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021.
- Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2020, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. [https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/09/Laporan-Penelitian-LBHM\\_Potrets-Situasi-](https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/09/Laporan-Penelitian-LBHM_Potrets-Situasi-)

[Perempuan-Yang-Dipenjara-Akbat-Tindak-Pidana-Narkotika.pdf](#). Diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.

Malinda, A. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. Garudhawaca. Penerbit Garudhawaca: Yogyakarta. 2016

Pratama, M. I. W. (2019). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance*, 4(1), 65-80. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

Pratiwi, A., & Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik di Indonesia Permasalahan dan Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 144-163. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 77-91. Diakses pada tanggal 28 Juli 2021.. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Winata, K. D. (2021). Isu Gender dalam Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Salah Tempat. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/414791/isu-gender-dalam-pemangkasan-hukuman-pinangki-dinilai-salah-tempat>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.